



ANALISIS PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP RESIKO KECELAKAAN LALU LINTAS PADA JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT

Analysis of the Implementation of Law Number 22 of 2009 on the Risk of Traffic Accidents on the National Road of West Sulawesi Province

Jumanto Agung¹, Baso Madiong², Zulkifli Makkawaru²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: agungjumanto133@gmail.com

Diterima: 17 Januari 2022/Disetujui: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penelitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Dan data Primer yaitu penelitian lapangan. Data sekunder Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan) dan Bahan hukum tersier (Kamus). Hasil penelitian, bahwa Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana namun belum maksimal, masih perlu sosialisai terhadap masyarakat khususnya kepada pelajar dan remaja yang menggukon kendaraan bermotor ke sekolah. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan uu nomor 22 tahun 2009 terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yaitu Faktor Manusia (Human Error) adalah Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Faktor Kendaraan yaitu Perlengkapan Kendaraan antara lain: alat rem tidak baik kerjanya, alat kemudi tidak baik kerjanya, ban / roda kurang baik, has muka / belakang patah, tidak mematuhi aturan penerangan, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain, Faktor Sarana dan Prasarana yaitu Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah disebabkan oleh lingkungan alam. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional provinsi Sulawesi Barat yaitu, Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif.

Kata Kunci: UU Nomor 22 Tahun 2009, Resiko Kecelakaan Lalu Lintas, Jalan, Sulawesi Barat

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province, to find out the factors that led to the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province, and to find out the efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province. This type of research is empirical research, which is a method used in legal research that analyzes and examines how law works in society. This research also uses a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior by identifying the law and its effectiveness holistically, and the primary data is collected from field research and the secondary data are primary legal materials (UU), secondary legal materials (Explanation) and tertiary legal materials (Dictionary). The results of the study, that the rules contained in Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province have been implemented but have not been maximized. They still need to be socialized to the community, especially students and adolescents who use motorized vehicles to their homes and schools. The factors influencing the implementation of law number 22 of 2009 on the Risk of Traffic Accidents on the National Road of West Sulawesi Province are the Human Factor (Human Error) where Humans as the main actor in traffic accidents, Vehicle factors, like vehicle equipment such as the brakes do not work well, the steering gear does not

work well, tires/wheels are not good, front/rear is broken, the driver does not comply with lighting rules, uses lighting lamps that dazzle other vehicle drivers, Facilities and Infrastructure Factors namely traffic accidents that occur from traffic activities on the highway not only caused by human factors themselves, and Environmental factors that cause traffic accidents, one of which is caused by the natural environment. Efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi province, namely, Pre-Emtiff Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts.

Keywords: Law no. 22 of 2009, The Risk of Traffic Accidents, Road, Sulawesi Barat,



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman kehidupan sosial masyarakat saat ini sangat bervariasi. Terjadi berbagai macam perubahan mulai dari perubahan sosial, perubahan nilai, sampai pada perubahan pola tingkah laku dan hidup dianggap sebagai suatu keharusan dalam mengikuti kemajuan zaman. Masyarakat sebagai penggunajalan di Provinsi Sulawesi Barat perlu ditinjau dalam perspektif hukum berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya. Pada negara maju dan di negara berkembang jelaslah berbeda dari sisi kehidupan sosial dan pola perilaku. Pada tataran negara-negara yang tergolong maju. Masyarakat cenderung melakukan kenakalan atau penyimpangan seperti mabuk-mabukan, balapan liar ditengah jalan, perkelahian antar gank (kelompok), berjudi, melanggar lalu lintas, dan sebagainya. Tindakan-tindakan delinquen (pidana anak) tersebut adalah pengaruh kemajuan teknologi, transportasi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi yang begitu kompleks sehingga menimbulkan berbagai masalah di negara maju tersebut. Sedangkan pada tataran negara berkembang, justru masyarakat khususnya anak-anak masyarakat lebih cenderung melakukan kenakalan masyarakat atau penyimpangan yang bersifat konvensional. Seperti berbuat cabul terhadap lawan jenis, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, menggelapkan barang orang lain, termasuk juga mabuk-mabukan, judi, balapan liar, melanggar lalu lintas dan sebagainya. Semuanya merupakan cermin perilaku yang diperlihatkan oleh masyarakat masa kini. Seringkali yang membuat masyarakat saat ini melakukan kenakalan atau penyimpangan karena mengikuti perkembangan sebagai hasil dari kemajuan zaman.

Kecenderungan masyarakat secara psikologis masih berada dalam kondisi tidak stabil dalam menangkap hal-hal baru. Mereka belum bisa menyaring hal-hal positif ataupun negatif yang datang atau diterima oleh mereka secara akal sehat. Kemajuan zaman saat ini juga berdampak pada permintaan masyarakat terhadap pasar akan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Seperti yang kita amati saat ini di negara kita Indonesia tiap hari kita melihat betapa banyaknya jumlah kendaraan saat ini yang mewarnai dunia transportasi kita. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah kesehatan yang tergolong dalam penyakit tidak menular. Dampak negatif dari kecelakaan lalu lintas dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun.

Banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan jenis sepeda motor memiliki angka paling tinggi di antara jenis kendaraan bermotor lainnya. Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya

kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya oleh pemakai jalan nasional yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan, ketidaktertiban pengguna jalan yang dirasakan semakin meningkat. Kecelakaan lalu lintas mayoritas berupa kecelakaan rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir ditempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah dan lain-lain. Oleh karena kecelakaan lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang telah diterapkan oleh Negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksanaannya dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka disebut kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu kecelakaan tersebut yang akan timbul suatu kecelakaan lalu lintas, meski juga masih ada faktor lain menyebabkannya. Oleh karena itu resiko kecelakaan lalu lintas pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat akhir-akhir ini relatif mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul tesis: "Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat".

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah

serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Menurut Poerwadarminta bahwa pengertian lalu lintas yaitu: “Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya” (Poerwadarminta, 2006).

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penelitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Penelitian menggunakan Data Primer yaitu Penelitian Lapangan. Dan Data Sekunder yaitu Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan), Bahan hukum tersier (Kamus).

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dimana penulis melakukan wawancara dengan bidang Satlantas Polres Pasangkayu Sulawesi Barat yang terkait dengan kasus yang diteliti. Dan Studi Kepustakaan yaitu untuk dapat menyelesaikan tugas tesis ini maka penulis telah melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca beberapa literatur dan buku serta media internet sebagai sumber data untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan.

Analisis Data yang digunakan adalah Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan

inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara. Pelaksanaan dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa implementasi dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan, baik oleh pihak penegak undang-undang maupun oleh pihak masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Selain faktor karena undang-undang ini kurang sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat umum sehingga terjadi sikap acuh tak acuh terhadap undang-undang No 22 Tahun 2009 ini, juga oleh karena faktor budaya masyarakat serta sarana dan prasarana lalu lintas yang kurang memadai berupa rambu-rambu dan tempat-tempat pemberhentian. Semua ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Faktor terjadinya kecelakaan menurut Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan No. 22 Tahun 2009, bahwa Resiko Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan ataupun Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Menurut Ditjen Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Barat (2019) berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Faktor perkara tindak pidana bagi pelanggaran lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian. Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan *strict liability*, artinya ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan. Resiko Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor secara bersama-sama, seperti kecelakaan atau tindakan tidak hati-hati para pengguna jalan (pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan jarak pandang. Selanjutnya ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana lalu lintas dapat melakukan tindakan represif yaitu tindakan yang pada prinsipnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP, misalnya dalam bentuk penegakan hukum (penyidikan) kepada pelaku, namun dalam hal tertentu tindakan represif tidak harus didasarkan pada

peraturan perundang-undangan dapat juga dibenarkan oleh Pengadilan. Maksudnya adalah Serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Austroads (2002), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor manusia (*human factors*)
- b. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan resiko kecelakaan aturan lalu lintas. Faktor Kendaraan (*vehicle factors*)
- c. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman.
- d. Poerwodarminta. 2006. Faktor Kondisi Jalan Dan Alam
- e. Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan.
- f. Peraturan Perundang-Undang

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar hak-hak warga negara dalam kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan tetap terjaga dan terjamin. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan dasar dan utama yang mengatur segala bentuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Pada dasarnya pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap risiko kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasangkayu pada jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat telah terlaksana namun belum maksimal sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ipda Sofian S.H. Selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, menyatakan bahwa untuk mengukur keaktifan satlantas polres pasangkayu dalam berperan aktif untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di jalan trans Sulawesi yang masuk dalam wilayah hukum polres pasangkayu, mengatakan bahwa khusus sebagai unit patrol yang dikedepan dalam rangka pencegahan Laka Lantans Polres Pasangkayu Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, telah aktif melaksanakan tugas patroli di tempat rawan laka, namun belum maksimal dalam melaksanakan

pemeriksaan terhadap kendaraan di jalan terkhusus untuk mengecek ketidak layakan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4.

Aiptu Affandi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, menambahkan bahwa sebagai pengemban tugas pokok di unit Keamanan dan keselamatan Satlantas Polres Pasangkayu aktif melaksanakan sosialisasi secara rutin program keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah guna mendidik/ memberikan pengetahuan mulai di usia dini, masyarakat terorganisir seperti para supir, maysarakat di pasar tradisional dan kepada instansi pemerintah kabupaten pasangkayu. Jadi, pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap risiko kecelakaan lalu lintas pada jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat berjalan dengan lancar. Namun berdasarkan data diatas, para remaja kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan pada saat berkendara, dari asil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka) Polres Pasangkayu Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Ipda Rachmat Gilang Ramadhan, S.Tr.K, berpendapat bahwa remaja dalam berkendara kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, kebut-kebutan di jalan, tidak memakai helm, tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan dan kebanyakan dari mereka itu menaati rambu ketika melihat ada aparat berdiri di jalan, mereka tidak menyadari bahwa bahaya kecelakaan itu mengancam nyawa mereka kapan saja, tidak mengenal ada atau tidak adanya aparat yang berdiri di jalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Affandi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, mengemukakan bahwa pelajar yang terkena rahasiah / swiping rata-rata belum memiliki SIM, dan tidak memasang kaca spion pada motornya, ini sudah sangat jelas bahwa kebanyakan pengendara khususnya remaja, hanya taat dan patuh pada aturan ketika ada aparat di jalan mulai dari penggunaan helm, kaca spion serta berkendara tanpa SIM. Padahal sudah jelas di atur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang UULAJ Pasal 77 Ayat (1) bahwa: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah dapat dikatakan terlaksana dalam meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas pada jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat.

Menurut Bripda Muhaimin Jabatan Unit Gakkum Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, mengemukakan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarat khususnya remaja, hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi tidak lepas juga dari tanggung jawab orang tua remaja tersebut. Jumlah remaja yang mengendarai sepeda motor sudah sangat banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit dan memudahkan dalam transportasi. Namun, yang disayangkan Bripda Muhaimin Jabatan Unit Gakkum Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, adalah pemahaman mereka yang kurang pada etika berlalu lintas di jalan, yang mereka pikirkan adalah cepat sampai ke sekolah sehingga terkadang kurang mematuhi peraturan lalu lintas dan seenaknya sendiri di jalan tanpa menghormati hak orang lain dalam berkendara. Selain itu dari perlengkapan berkendara mereka saja banyak yang

tidak sesuai standar dan hal tersebut disebabkan oleh rasa ingin tampil berbeda, pengaruh pergaulan yang kurang baik.

Dengan mempertimbangkan efisiensi transportasi ke sekolah apabila menggunakan sepeda motor maka banyak orang tua yang tidak memberikan kontrol pada anaknya akan bahayanya berkendara yang tidak sesuai aturan karena usia dibawah tahun atau perlengkapan berkendara yang tidak sesuai, hal tersebut sangat disayangkan mengingat keluarga adalah tempat penanaman nilai moral pertama kali pada perkembangan diri anak dan psikologisnya. Adapun penyebab Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, menurut Briptu Rakhmat, Unit Gakkum Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, adalah:

1. Manusia (*Human Error*)

Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, maka dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat baik manusia sebagai pengemudi maupun manusia sebagai pengguna jalan raya pada umumnya.

2. Kendaraan

a. Perlengkapan Kendaraan

- 1) alat rem tidak baik kerjanya
- 2) alat kemudi tidak baik kerjanya
- 3) ban / roda kurang baik
- 4) as muka / belakang patah

b. Penerangan Kendaraan

- 1) tidak mematuhi aturan penerangan
- 2) menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain

3. Sarana dan Prasarana.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya terjadi disebabkan oleh manusia itu sendiri melainkan disebabkan juga oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang mendukung proses kegiatan berlalu lintas. Misalnya saja kondisi jalan yang kurang baik/berlubang, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan yang dalam keadaan kurang baik atau rusak. Hal tersebut merupakan faktor yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan di jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat.

4. Lingkungan.

Banyak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah disebabkan oleh lingkungan alam. Hal ini dapat terjadi jika kondisi medan kurang baik. Secara geografis Kabupaten Pasangkayu yang didominasi oleh banyaknya tanjakan dan penurunan menyebabkan banyaknya jalan yang dibangun dengan kondisi medan yang membutuhkan konsentrasi penuh dalam berkendara. Menurut Ipda Sofian S.H, Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, bahwa salah satu resiko kecelakaan berlalu lintas di Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat karena banyaknya tanjakan dan penurunan serta tikungan tajam di Kabupaten Pasangkayu, merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Affandi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab pelanggaran tata tertib di lalu lintas dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal antara sosial budaya, sosial ekonomi dan pendidikan serta wawasan. Sedangkan, faktor internal antara lain psikologis, motivasi, kesadaran, paradigma pemikiran. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang sering menjadi penyebab utama pelanggaran etika tata tertib berlalu lintas adalah faktor psikologis. Faktor psikologis sangat mempengaruhi etika dalam berkendara, bagaimana sopan santun di jalan, moral dan kepatuhan dia pada tata tertib serta rasa respect kepada penggunaan jalan lain akan tercermin saat berkendara. Psikologi dalam diri remaja tidaklah stabil, sehingga sangat sulit mengendalikan diri mereka ketika di jalan. Masa remaja, mereka sangat ingin dilihat, dikenal dan menonjolkan diri, mereka merasa bangga dengan mengebut di jalan, memodifikasi kendaraan yang membahayakan karena tidak sesuai standar, dan emosi jiwa yang kadang tidak baik sehingga mereka melampiaskannya dengan ugul-ugulan di jalan, karena ada rasa puas setelah mereka bisa melakukan hal tersebut. Disamping itu, mereka hanya bisa mengendarai motor tetapi tidak mengendarai motor yang baik dan sopan.

Ipda Sofian S.H. Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, menambahkan bahwa timbulnya masalah-masalah pelanggaran/kecelakaan lalu lintas dirasakan dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang semakin besar. Berkaitan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa faktor-faktor di atas merupakan faktor penyebab terjadinya resiko kecelakaan lalu lintas, faktor yang paling sering terjadi pada masyarakat saat ini khususnya di kalangan remaja, selain tidak memiliki SIM dan ugul-ugulan di jalan, faktor mengaplikasikan handphone pada saat berkendara itu sering terjadi dan sering juga terlihat di jalan-jalan, tidak di pungkiri, semakin berkembangnya zaman semakin banyak bermunculan *smartphone* yang menyebabkan pemiliknya menjadi antisosial, contohnya saja mereka hanya tertarik untuk memandangi *smartphone* ketimbang memperhatikan lawan bicaranya, banyak pengendara yang mengaplikasikan *handphone* pada saat berkendara entah itu chatting atau telepon.

3.2. Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat

Upaya penanggulangan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Polres Pasangkayu bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Ipda Rachmat Gilang Ramadhan, S.Tr.K. Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas adalah upaya *Pre-Emtif*, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam

penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup taat pada peraturan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif. Selain itu menurut Ipda Rachmat Gilang Ramadhan, S.Tr.K. Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang ancaman pidananya lebih berat dari undang-undang sebelumnya menjadi bukti keseriusan pemerintah dan instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Upaya-upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas, melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat tentang dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian. Ipda Rachmat Gilang Ramadhan, S.Tr.K. Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, menambahkan bahwa upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain dapat juga di lihat dari banyaknya spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang terpampang di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat umum yang mengajak orang untuk taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas.

2. Upaya Preventif (Pencegahan).

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya Laka Lintas. Mencegah adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik pelanggar lalu lintas menjadi lebih tertib. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para pelanggar lalu lintas untuk tidak mengulangi pelanggaran. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para pelanggar perlu diperhatikan dan diarahkan agar pelanggar lalu lintas tidak lagi melakukan

pelanggaran lalu lintas yang berulang-ulang (*residivis*). Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ipda Sofian S.H. Selaku kanit Turjagwali Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, menambahkan bahwa upaya-upaya preventif yang telah dilakukan yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin.

3. Upaya Represif (Penindakan).

Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian menurut Ipda Sofian S.H. Selaku kanit Turjagwali Satlantas Polres Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, menambahkan bahwa sebagai efek jera bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh negara dengan diberlakukannya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru, para pelaku pelanggaran lalu lintas berfikir untuk berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berupa penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi. Adapun beberapa solusi yang dianggap sangat mempengaruhi dalam masalah pelanggaran lalu lintas dari berbagai aspek yang terdiri dari persoalan infrastruktur dan alat transportasi. Lebih jauh permasalahan mental manusia menjadi satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memperbaiki kondisi lalu lintas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap risiko kecelakaan lalu lintas pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana namun belum maksimal, masih perlu sosialisai terhadap masyarakat khususnya kepada pelajar dan remaja yang menggukon kendaraan bermotor ke sekolah. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan uu nomor 22 tahun 2009 terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yaitu: (a) Faktor Manusia (*Human Error*) adalah Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat baik manusia sebagai pengemudi maupun manusia sebagai pengguna jalan raya pada umumnya. (b) Faktor Kendaraan yaitu Perlengkapan Kendaraan antara lain: alat rem tidak baik kerjanya, alat kemudi tidak baik kerjanya, ban / roda kurang baik, has muka / belakang patah, tidak mematuhi aturan penerangan, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain. (c) Faktor Sarana dan Prasarana yaitu Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri melainkan disebabkan juga oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang mendukung proses kegiatan berlalu lintas. Misalnya saja kondisi jalan yang kurang baik/berlubang, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan yang

dalam keadaan kurang baik atau rusak. (d) Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah disebabkan oleh lingkungan alam. Hal ini dapat terjadi jika kondisi medan kurang baik. Upaya penanggulangan Resiko Kecelakaan Lalu Lintas pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yaitu: (a) Upaya *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. (b) Upaya Preventif yaitu upaya-upaya yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan. (c) Upaya Represif yaitu penanggulangan yang bersifat represif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana

Beberapa saran berupa (1) Agar pihak Kepolisian Satlantas Polres Pasangkayu Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat lebih meningkatkan sosialisali terhadap penyebab resiko kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat. (2) Agar pihak Kepolisian Satlantas Polres Pasangkayu Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat lebih meningkatkan sosialisali mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya resiko kecelakaan berlalu lintas, memperhatikan kondisi kendaraan, pengemudi kendaraan lebih memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, faktor lingkungan. (3) Agar pihak Kepolisian Satlantas Polres Pasangkayu Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat lebih berupaya untuk mencegah sebelum terjadinya resiko kecelakaan berlalu lintas

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Illegal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana
- Austroroads. 2002. Road Safety Audit. Sydney: Austroroads Publication.
- Atmasamita Romli. 2003. Strategi Pembinaan Kecelakaan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Remaja Karya Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Chainur Anasjid. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- Djajoesman, H.S; 1986: "Polisi dan Lalu Lintas". Cetakan Kedua.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006.
- Kansil, C.S.T, 2004, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Asdi Mahasatya, Jakarta
- Muda, Ahmad A.K; 2006 : "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia". Reality Publisher.
- Naning, 2003. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas. Rajawali, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2000. Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.